

BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan realisasi semester pertama APBD dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf D Pergeseran Anggaran, poin h, Pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapát dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Huruf F Teknis Penyusunan APBD angka 1 huruf b poin 14, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Darah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 346/KPTS/BPKAD/2023 tentang Dana Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2022 pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 bahwa "Pemerintah Kabupaten/Kota agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada DPRD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023";

- bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 534/KPTS/BPKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, bahwa keempat disebutkan "Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023";
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

7/2

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 13);
- 11. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 90);
- 12. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 346/KPTS/BPKAD/2023 tentang Dana Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2022 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- 13. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 534/KPTS/BPKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

1 hr

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 90 Tahun 2022) diubah sebagai berikut:

1.	Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023

a. semula Rp.

1.578.512.852.018 b. bertambah/(berkurang) Rp. 172.031.450.844 Jumlah anggaran pendapatan Rp. 1.750.544.302.862

yang terdiri atas:

- 1. pendapatan asli daerah;
- 2. pendapatan transfer; dan
- 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran pendapatan transfer
 - a. semula Rp. 1.380.612.852.018 b. bertambah/(berkurang) Rp. 172.031.450.844

Jumlah anggaran pendapatan Rp. 1.552.644.302.862 transfer

yang terdiri atas:

- 1. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- 2. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat
 - a. semula 1.296.555.992.946 Rp. b. bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah pendapatan transfer 1.296.555.992.946 Rp. pemerintah pusat

- (3) Pendapatan transfer antar daerah
 - a. semula 84.056.859.072 Rp. b. bertambah/(berkurang) <u>Rp.</u> 172.031.450.844

Jumlah pendapatan transfer Rp. 256.088.309.916 antar daerah

- 3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pendapatan transfer antar daerah
 - a. semula Rp. 84.056.859.072

b. bertambah/(berkurang) Rp. <u>172.031.450.844</u> Jumlah pendapatan transfer 256.088.309.916 Rp.

antar daerah yang terdiri atas:

- 1. atas pendapatan bagi hasil; dan
- bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil

a. semula	Rp.	84.056.859.072
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	5.387.321.219
Jumlah pendapatan bagi hasil	Rp.	89.444.180.291

(3) Bantuan Keuangan

a. semula Rp. 0 b. bertambah/(berkurang) 166.644.129.625 Rp. Jumlah bantuan keuangan Rp. 166.644.129.625

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Rp.

1.673.512.852.018

a. b.	DOI CO	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	1.673.512.852.018 172.031.450.844 1.845.544.302.862
1. 2. 3. 4.	ng terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.		
5. Ket	entuan Pasal 14 diubah sehingga	a berbu	nyi sebagai berikut:
	Anggaran belanja operasi a. semula b. bertambah/(berkurang) Jumlah anggaran belanja operasi	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	1.068.349.681.351 22.592.542.695 1.090.942.224.046
·	yang terdiri atas: 1. belanja pegawai; 2. belanja barang dan jasa; 3. belanja bunga; 4. belanja subsidi; 5. belanja hibah; dan 6. belanja bantuan sosial.		
(2)	Belanja pegawai a. semula b. bertambah/(berkurang) Jumlah belanja pegawai	Rp. Rp. Rp.	600.748.696.770 (22.369.704.703) 578.378.992.067
(3)	Belanja barang dan jasa a. semula b. bertambah/(berkurang) Jumlah belanja barang dan Jasa	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	435.934.359.794 35.479.414.398 471.413.774.192
(4)	Belanja bunga a. semula b. bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bunga	Rp. Rp. Rp.	136.381.771 0 136.381.771
(5)	Belanja subsidi a. semula b. bertambah/(berkurang) Jumlah belanja subsidi	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	1.192.000.000 0 1.192.000.000
(6)	Belanja hibah a. semula b. bertambah/(berkurang) Jumlah belanja hibah	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	30.338.243.016 9.482.833.000 39.821.076.016
(7)	Belanja bantuan sosial a. semula b. bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bantuan sos	Rp. <u>Rp.</u> sial Rp.	0 0 0
			1

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)	Anggaran belanja modal		Tobagar Sorring.	
(+)	a. semula	Rp.	318.299.189.905	
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	149.438.908.149	
	Jumlah anggaran belanja	Rp.	467.738.098.054	
	modal	κp.	TO1.130.090.03#	
	yang terdiri atas:			
	jung torum atas.			
	1. belanja modal tanah;			
	2. belanja modal peralatan dan	mesin;		
	3. belanja modal gedung dan ba	ngunan;		
	4. belanja modal jalan, jaringan	dan iriga	si;	
	5. belanja modal aset tetap lain	nya; dan		
	6. belanja modal aset tidak berv	vujud.		
(2)	Belanja modal tanah			
	a. semula	Rp.	4.187.922.059	
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp.	0	
	Jumlah belanja modal tanah	Rp.	4.187.922.059	
(3)	Belanja modal peralatan dan mes	sin		
()	a. semula	Rp.	61.969.429.888	
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	19.806.683.206	
	Jumlah belanja modal peralatan		81.776.113.094	
	dan mesin	*		
(4)	Belanja modal gedung dan bangu	man		
(' '	a. semula	Rp.	77.367.054.927	
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	12.900.177.243	
	Jumlah belanja modal gedung	Rp.	90.267.232.170	
	bangunan	1		
(5)	Belanja modal jalan, jaringan dar	ı irigasi		
(-)	a. semula	Rp.	170.249.213.714	
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	116.732.047.700	
	Jumlah belanja jalan, jaringan	Rp.	286.981.261.414	
	dan irigasi		200.501.201.111	
(6)	Relania model aget totan leinnya			
(0)	Belanja modal aset tetap lainnya a. semula		2 601 560 017	
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	3.601.568.917	
	Jumlah belanja modal aset tetap	Rp.	3.601.568.917	
	lainnya	ĸp.	3.001.308.917	
(•			
(7)	belanja modal aset lainnya	_		
	a. semula	Rp.	924.000.400	
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
	Jumlah belanja modal aset	Rp.	924.000.400	
	lainnya			
(8)	Belanja modal aset tidak berwujud			
	a. semula	Rp.	0	
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
	Jumlah belanja modal aset tidak	Rp.	0	
	berwujud			

12+/

7/2

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 31 Juli

2023

BUPATI OGAN ILIR

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya pada tanggal 3! ไปน์ 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 33

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal Si Julj 2023 BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya pada tanggal 31 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

IMTIANA, SH, M. S Pembina Tk. I/ IV.b

NIP. 19750217200801 2 001